

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 24 TAHUN 1997 SERI D. 15

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 8 TAHUN 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM CIPTA KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1997 ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3469).

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/94 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dinas-dinas pada Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Lembaran Daerah dan

Penerbitan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum CiptaKarya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997, Nomor 23 Seri D.14).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PKRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang mempunyai wilayah kerja di satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Cipta Karya dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Fungsi
Pasal 4

melaksanakan tugas pokok Lerespada pasal 3 Peraturan Daerah Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Tugas Teknis Oprasional di bidang cipta karya yang meliputi tata ruang, perizinan bangunan, tata bangunan, perumahan dan penyehatan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan Tugas Teknis Fungsionai dibidang Keciaptakaryaan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Repala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis adainistratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

- (1) Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

- b. Peabantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) UrusanUmum;
 - 2) UrusanKepegawaian;
 - 3) UrusanKeuangan ;
 -
 - c. Seksi Tata Ruang, membawahkan:
 - 1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
 - 2) Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 3) Sub Seksi Perizinan Tata Ruang;
 - d. Seksi Bangunan, membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Tata Bangunan;
 - 2) Sub Seksi Izin Bangunan;
 - 3) Sub Seksi Pengawasan Bangunan
 - e. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Perumahan;
 - 2) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. U P T D ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in'.

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Cipta Karya serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rencana dan program kerja Dinas, pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan, pemeliharaan kantor serta inventarisasinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, perpustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan ;
 - d. pelaksanaan penyajian data informasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun rencana anggaran Dinas dan mengelola administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a . penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - b . pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3 Seksi Tata Ruang Pasal 12

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan survey dan pemetaan perencanaan tata ruang serta perizinan tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a . pelaksanaan survey dan pemetaan;
 - b . pelaksanaan penyusunan dan rencana ruang;
 - c . pelaksanaan perizinan tata ruang.
- (3) Seksi Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c. Sub Seksi Perijinan Tata Ruang.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data serta informasi mengenai perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah, melakukan pemetaan dalam rangka penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah;
 - b. pelaksanaan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang.

Pasal 14

- (3) Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang, pemantauan dan tata ruang wilayah kota dan daerah.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Tata Ruana mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana tata ruang ;
 - b. penyiapan bahan pemantauan dan pengevaluasian perkembangan tataruang
 - c. wilayah kota dan daerah.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Perizinan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan ijin prinsip tata ruang yang meliputi petunjuk tata cara, penelaahan Berta pengukuran di lapangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini, Sub Seksi Perijinan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengendalian dan penelitian permohonan ijin prinsip tata ruang;
 - b. penyiapan bahan petunjuk tata cara penelaahan serta pengukuran di lapangan.

Paragraf 4 Seksi Bangunan Pasal 16

- (1) Seksi Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penataan bangunan perijinan dan pengawasan bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bantuan teknik pengawasan dan pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan renovasi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perijinan bangunan serta penomoran dan registrasi bangunan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan penertiban, pendataan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas, penertiban ijin layak huni serta tanda bukti kepemilikan bangunan.

(3) Seksi Bangunan, membawahkan :

- a. Sub Seksi Tata Bangunan;
- b. Sub Seksi Ijin Bangunan;
- c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis, bantuan teknik dan pengendalian, perencanaan, pengawasan dan kegiatan pembangunan baru, renovasi dan pemeriksaan terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;
 - b. penyiapan Kahan pengendalian perencanaan, pengawasan dalam kegiatan pembangunan baru, renovasi dan perneriksaan terhada; keamanan dan kesela-matan bangunan aedung pemerintah dan bangunan umum.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Ijin Bangunan mempunyai tugas pokok mempersiapkan melaksanakan penelitian terhadap administrasi teknis perizinan bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Ijin Bangunan rnerapunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan peng3lahan data terhadappermohonan ijin mendirikan bangunan;
 - b. pelaksanaan pemberian ijin mendirikan bangunan beserta pengadministrasian.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok pendataan, pengawasan dan penertiban bangunan serta pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebaaaaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a . pengumpulan dan pengolahan data pengawasan bangunan;
- b . pelaksanaan pengadministrasian dan pengawasan, penertiban bangunan serta pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas

Paragraf 5
Seksi Perumahan dan Penyehatan
Lingkungan
Pasal 20

- (1) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, perencanaan dan pengendalian pembangunan perumahan, penyehatan lingkungan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah dinas;
 - b. pelaksanaan pengawasan pengendalian pembangunan rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan.
- (3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Perumahan;
 - b. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan perencanaan teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal beserta prasarana lingkungan pengelolaan ijin layak huni serta penataan penghunian rumah dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengaturan, perencanaan teknis pengawasan dan pengendalian perumahan massal beserta prasarana lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ijin layak huni serta pengaturan penghunian rumah dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan survey dan investigasi, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan survey dan investigasi pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dan air buangan.
 - b. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan

Paragraf 6 Cabana Dinas Pasal 23

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan tetap tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 25, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi ,dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin olehseorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD mOnurut bidang tugas masingmasing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 29**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

**BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur ?Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala -Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI
PEMBIAYAAN
Pasal 31**

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

itetapkan di S u m b e r Pada
tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RACHMAT DJOEHANAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 16 September 1997
Nomor : 188.342/SK.1223-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 18 September 1997
Nomor : 24 Tahun 1997 Seri D.15

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISMA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
TANGGAL : 19 Mei 1997
NOMOR : 8 Tahun 1997
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

